


KASUS JAMKESOS PROVINSI D.I. YOGYAKARTA



RIWAYAT

- Tahun 1999
 - Adanya program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat – Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPKM-JPSBK) → Depkes



Pra Bapel di Tingkat Kabupaten-Kota →
UPTD JPKM di Tingkat Kabupaten-Kota

PROVINSI DIY



■ Sejak Tahun 2000

- Provinsi Health Project (PHP) I → programnya
 - REFORMASI PEMBIAYAAN KESEHATAN untuk Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) → Penerapan Prinsip Asuransi/Jaminan Kesehatan

■ Kegiatan

- Workshop Asuransi/Jaminan Kesehatan → Kabupaten-Kota, Provinsi
- Kehendak Provinsi DIY → BAPEL Tingkat Provinsi
 - Provinsi Kecil
 - Tinggi Mobilitas Lintas Kabupaten-Kota

UJICOBA

- Tahun 2003
 - Ujicoba JPK-Gakin → Depkes
 - Persyaratan:
 - Ada Bapel yang ditunjuk Gubernur
- Keputusan Gubernur No. 74 tahun 2003
 - Pembentukan Bapel Jamkesos Provinsi DIY

UJICOBA

- Keputusan Gubernur No. 74 tahun 2003
 - Pembentukan Bapel Jamkesos Provinsi DIY



Assasment oleh Dirjend Binkesmas



Kepmenkes: 781/Menkes/2003

Kepmenkes: 713/Menkes/2004



DIY → Daerah Ujicoba JPK-Gakin Tk Provinsi

■ Tahun 2005

- Terbit SK Menkes no. 1241 bulan Oktober 2004 → Penunjukan PT Askes untuk mengelola Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin mulai tanggal 1 Januari 2005

■ Pemerintah Prov. DIY → Bapel Jamkesos

- Masy Miskin dan tidak Mampu (diluar Program Askeskin)
- Tuna Wisma, Penghuni Panti Sosial, Penghuni Panti Asuhan, Anak Gelandangan, Anak Terlantar
- Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tidak Mampu
- Perluasan Program yang memerlukan dukungan Bantuan Pembiayaan UKP
 - Demam Berdarah Dengue
 - Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berbasis Gender
 - Penanganan Gizi Buruk

■ Tahun 2007

- Masy Miskin dan tidak Mampu (diluar Program Askeskin)
- Tuna Wisma, Penghuni Panti Sosial, Penghuni Panti Asuhan, Anak Gelandangan, Anak Terlantar
- Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tidak Mampu
- Perluasan Program yang diperlukan dukungan Bantuan Pembiayaan UKP
 - Demam Berdarah Dengue
 - Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berbasis Gender
 - Penanganan Gizi Buruk

Peserta dan Dana

No	Item	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Peserta	909,665	909,665	95,000	195,000	324,000
2	Sumber Dana					
	PKPS – BBM	13.2 M	15.58 M			
	PHP	6.5 M				
	APBD – PROPINSI		3.2 M	5.7 M	12 M	16.5 M

UTILISASI REVIEW

- Diagnose ≠

- Pemeriksaan penunjang
- Penggunaan obat-obatan :
 - penggantian antibiotik
- Tindakan operatif

Masukan Dinas
Kesehatan

- Tindakan → prognose → >> tindakan → +mati

Coordinatif of Benefit

- Penjamin primare
 - Askessos (PNS)
 - Askeskin (JPKMM)
 - Jasa raharja → Kecelakaan lalu Lintas
 - Jamkesos

- Perluasan Kepesertaan
 - Peserta PBI
 - Peserta Mandiri → Dengan Iuran
- Akses pelayanan kesehatan kurang karena ketidak-mampuan
- Keterbatasan dana Pemerintah



PERLU UPAYA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

dengan penerapan asas dan prinsip Jaminan Kesehatan Sosial (sesuai amanat UU 32 tahun 2004 pasal 22h)
dengan visi **TOTAL COVERAGE**

asuransi kesehatan bagi masyarakat DIY

Diperlukan usaha-usaha :

- penggalan dana atau pengembangan modal
- sumber dana dari masyarakat → **IURAN PESERTA**

PERUBAHAN STATUS

BAPEL JAMKESOS

(KepGub)




- UU 23 Tahun 1992
- UU 32 Tahun 2004
- UU 40 Tahun 2004

PERUSAHAAN DAERAH

JAMKESOS

(PERDA)

- Perluasan Kepesertaan → Total Coverage
- Profesionalisme
- Fleksibilitas → Keberlanjutan Pelayanan
- Kerjasama dg Kab-kota dan Pihak ketiga yang lain



■ Peserta

- Wajib : **Bertahap**
- PBI : Kriteria; Pendaftaran ke Bapel lewat Peraturan Presiden
- Mandiri :
 - Pemberi Kerja Secara bertahap wajib dan Pendaftaran lewat Peraturan Presiden
 - **Informal bersifat sukarela**

■ Iuran

- Penerima upah dengan prosentase (%) gaji dg batas tertentu
- **PBI : Nominal**
- **Tidak Menerima Upah : Nominal**

Peraturan
Presiden

■ PPK

- Pemerintah / swasta
- Manfaat / yanmedik :
 - **Preventif; promotif; kuratif; rehabilitatif sesuai kebutuhan medis**
 - **Klas perawatan standar**
 - Jenis yankes → penyalahgunaan → iur biaya → Peraturan Presiden
 - **DPHO berdasar peraturan yang ada**
 - Jenis yankes yang tidak ditanggung → Peraturan Presiden

■ Pembayaran

- Kapitasi
- Tarif sesuai kesepakatan dengan asosiasi Rumah Sakit
→ Diagnose Related Group

■ Bapel

- Tingkat Nasional → UU (UU no 40 tahun 2004 pasal 5 (1))
- Tingkat Daerah → Perda
 - UU no 40 tahun 2004 pasal 5 (4) → Pengembangan cakupan kepesertaan
 - Pasal 2; 3; dan 4 : hanya prinsip kepesertaan wajib yang masih menunggu Peraturan Pemerintah dan Pelaksanaan Kepesertaan wajib dilaksanakan bertahap untuk pekerja formal dan **untuk pekerja informal dengan cara sukarela**

PENGATURAN SETELAH TOTAL COVERRAGE

No	Permasalahan	Pusat	Propinsi	Kabupaten	Keterangan
1	Manfaat	sama	sama	sama	
2	Iuran	sama	sama	sama	
3	Kepesertaan	identitas sama / berbeda	identitas sama / berbeda	identitas sama / berbeda	<ul style="list-style-type: none"> • Otoritas? • Segmentasi kepesertaan?
4	Tarif ke PPK	sama / DRG / Paket	sama / DRG / Paket	sama / DRG / Paket	
5	Portabilitas	Regulasi	Regulasi	Regulasi	
6	Obat	Regulasi	Regulasi	Regulasi	



Terima Kasih



■ sigitriyanto2002@yahoo.com